



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KESEHATAN KOTA PALEMBANG
DAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN BINA HUSADA DI PALEMBANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DALAM BIDANG KESEHATAN PADA
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM WILAYAH KERJA DINAS
KESEHATAN KOTA PALEMBANG

NOMOR : 000/01-A / Dinkes / I / 2023

NOMOR : 0061/STIK/PKS/I/2023

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (06-01-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. FENTY APRINA : Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, berkedudukan di Palembang, Jalan Merdeka Nomor 72 Palembang, berdasarkan Keputusan Walikota Palembang Nomor: 821.2/94/BKPSDM-III/2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kota Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ERSITA : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada berkedudukan di Palembang dan beralamat di Jalan Syech Abdul Somad No. 28 Kelurahan 22 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang 30131, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan STIK Bina Husada, berdasarkan Surat

Keputusan Pengurus Yayasan Bina
Husada Sriwijaya Nomor :
0100/YBHS/SK/VIII/2021 tentang
pengakatan ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Kesehatan Bina Husada tanggal 9
Agustus 2021,, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama
dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara kegiatan pendidikan dan
pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan bagi
mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada
Palembang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian,
pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya dalam bidang
kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja Dinas
Kesehatan Kota Palembang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama guna meningkatkan
kemampuan segenap potensi dan sumber daya yang dimiliki PARA
PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan
yang dimiliki.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan pengembangan sumber daya dalam bidang kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penelitian dalam lingkup tenaga ahli pendidikan Magister Kesehatan Masyarakat, profesi ners, kesehatan Masyarakat, keperawatan, kebidanan, dan pengabdian pada masyarakat;
 - b. Fasilitas kegiatan kuliah kerja nyata dan magang
 - c. Bidang lokakarya, pelatihan, pameran dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - d. Bidang penggunaan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK
 - e. Bidang kegiatan lainnya yang disetujui PARA PIHAK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk kepentingan bersama PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU melaksanakan pembinaan dan pembangunan sumber daya manusia melalui pelaksanaan praktik kerja lapangan dan penelitian.
- (3) PIHAK KEDUA menyiapkan calon peserta didik yang akan melaksanakan praktik kerja lapangan dan penelitian.

Pasal 4

HAK

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mengatur dan menetapkan tempat dan jadwal pelaksanaan kegiatan dosen dan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b. Mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dalam bentuk presentasi hasil kegiatan dari dosen dan mahasiswa.

- c. Mendapatkan masukan/alih ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan dari PIHAK KEDUA.
- d. Menuntut penggantian setiap kerusakan fasilitas di tempat kegiatan serta sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan kegiatan.
- e. Memperoleh kontribusi berupa jasa pembimbing lapangan (di Puskesmas) dan jasa pembimbing laporan PKL/magang (di Dinas Kesehatan) dan atau narasumber atas pelaksanaan praktik kerja lapangan/magang dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Mendapatkan pembekalan dari PIHAK KESATU sebelum melaksanakan kegiatan praktik lapangan/ magang.
- b. Memperoleh tenaga pembimbing di lokasi praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Mendapatkan bimbingan dan pengalaman praktik dari PIHAK KESATU meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- d. Mendapatkan informasi terkait dengan program praktikum dari PIHAK KESATU.
- e. Memperoleh hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan praktik lapangan.
- f. Memperoleh lokasi praktik sesuai kebutuhan untuk praktik mahasiswa dan daerah binaan khusus.
- g. Menggunakan atau memanfaatkan sarana di lokasi praktik yang diperlukan untuk kepentingan praktik mahasiswa, lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dan dosen sepanjang tidak mengganggu pelayanan.
- h. Mendapatkan penilaian mahasiswa atas pelaksanaan kegiatan.
- i. Memperoleh umpan balik pelaksanaan program praktik dari PIHAK KESATU.
- j. Mendapatkan informasi yang dibutuhkan sepanjang berkaitan dengan kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh mahasiswa.

Pasal 5

KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU wajib :

- a. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa yang akan melaksanakan praktik/magang.
- b. Menyediakan tenaga pembimbing di lokasi praktik sesuai dengan kualifikasi/kemampuan yang dibutuhkan.
- c. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa meliputi aspek pengetahuan keterampilan dan sikap profesional sesuai tuntutan kurikulum.
- d. Memberikan informasi yang terkait dengan program praktik kepada PIHAK KEDUA.
- e. Memberikan hasil evaluasi mahasiswa menyangkut kegiatan praktik di lapangan.
- f. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan atau memanfaatkan sarana yang diperlukan untuk kepentingan praktik mahasiswa, lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen dan mahasiswa sepanjang tidak mengganggu sistem pelayanan.
- g. Memberikan penilaian pada mahasiswa atas pelaksanaan praktik berdasarkan format yang ditetapkan PIHAK KEDUA.
- h. Memberikan umpan balik pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan/praktik kerja lapangan/magang, penelitian dan pengabdian masyarakat kepada PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. Memberikan masukan/alih ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangan kesehatan kepada PIHAK KESATU.
- b. Mengirimkan mahasiswa yang akan melaksanakan praktik/magang berdasarkan tempat dan jadwal serta jumlah berdasarkan ketentuan PIHAK KESATU.
- c. Memberikan proposal/pedoman praktik/magang dalam mengajukan izin praktik yang akan dilaksanakan.
- d. Memberikan hasil pelaksanaan praktik/magang dalam bentuk presentasi hasil praktik dari mahasiswa dan buku laporan praktik.

- e. Memberikan kontribusi imbalan jasa pembimbing atas pelaksanaan praktik kerja lapangan kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Walikota Palembang Nomor 74 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 82 Tahun 2011 tentang Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.
- f. Mengganti setiap kerusakan fasilitas di tempat praktik sebagai akibat kelalaian mahasiswa selama melaksanakan praktik.
- g. Mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di tempat kegiatan.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Husada Palembang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau dalam pelaksanaan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Klas I A Palembang.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi :
 - a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, badai dan angin puting beliung;
 - b. Perang, kudeta, sabotase; dan
 - c. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya keadaan memaksa.
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan keadaan memaksa dimaksud harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan pihak yang terkena keadaan memaksa dalam memberitahukan keadaan memaksa tersebut dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai keadaan memaksa.
- (5) Segera setelah keadaan memaksa berakhir, kedua pihak wajib untuk tetap meneruskan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

ADDENDUM

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak serta akan dituangkan dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk diadakan *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendak

Pasal 11

PEMBERITAHUAN

- (1) Seluruh bentuk pemberitahuan, baik berupa persetujuan ataupun pengesampingan ketentuan serta juga bentuk komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dianggap telah disampaikan jika :
- a. Dikirimkan dengan kurir, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
 - b. Dikirimkan melalui kantor pos tercatat, dengan adanya konfirmasi penerimaan (*receipt*);
 - c. Atau pun disampaikan secara langsung dan ada tanda terima jika dikirimkan ke alamat di bawah ini :

PIHAK KESATU : Dinas Kesehatan Kota Palembang
Jalan Merdeka No 72 Palembang
Telepon : (0711) 350651
Email dinkes@palembang.go.id

PIHAK KEDUA : STIK Bina Husada Palembang
Jln Syech Abdul Somad No. 28
Kelurahan 22 Ilir Kecamatan Bukit
Besar Palembang
Telp/Fax : (0711) 357378/ (0711)
365533
Email: www.binahusada.ac.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang alamatnya berubah wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai perubahan alamat tersebut paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan alamat; dan

(3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, surat menyurat atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah diberikan semestinya dengan pengiriman surat atau pemberitahuan itu dengan pos tercatat, melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang diketahui/dicatat oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal diatas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ERSITA

PIHAK KESATU



FENTY APRINA